

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum

Vol. 13 No. 1 Januari-Juni 2019

Vol. 13 No. 1 Januari-Juni 2019

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum

ASPEK HUKUM TERHADAP SELEKSI
PENERIMAAN CPNS TAHUN 2018
Wahyuni

ZAKAT DALAM PERSPEKTIF
KEBIJAKAN FISKAL
Muh. Arafah


IMPLEMENTASI AKAD IJARAH
BANK BNI SYARIAH CABANG PALU
Murniati Ruslan

HUKUM PELAKSANAAN SINDIKASI DENGAN
LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL
Nurfitriani

URGENSI PERATURAN DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA
Randy Atma R Massi

IMPLIKASI PUTUSAN VERSTEK PADA
PEMANGGILAN PARA PIHAK
Suhri Hanafi & Ahmad Arief

ISSN : 1978-5747



9 77 197857 4756



Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu
Jl. Diponegoro No. 23 Palu, Sulawesi Tengah, 94221

ISSN 1978-5747
E-ISSN 2579-9762

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum
Vol. 13 No. 1 Januari-Juni 2019

**ASPEK HUKUM TERHADAP SELEKSI
PENERIMAAN CPNS TAHUN 2018**

Wahyuni

**ZAKAT DALAM PERSPEKTIF
KEBIJAKAN FISKAL**

Muh. Arafah

**IMPLEMENTASI AKAD IJARAH
BANK BNI SYARIAH CABANG PALU**

Murniati Ruslan

**HUKUM PELAKSANAAN SINDIKASI DENGAN
LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL**

Nurfitriani

**URGENSI PERATURAN DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA**

Randy Atma R Massi

**IMPLIKASI PUTUSAN *VERSTEK* PADA
PEMANGGILAN PARA PIHAK**

Suhri Hanafi & Ahmad Arief

Fakultas Syariah IAIN Palu
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Sulawesi Tengah 94221

BILANCIA

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum

Pengarah

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu

Pimpinan Redaksi

Ahmad Arief

Sekretaris

Yuni Amelia

Penyunting

Muh. Syarif Hasyim

Sapruddin

Muh. Akbar

Randy Atma R Massi

Desy Kristiane

Layouter

Nursyamsu

Alamat Penerbit/Redaksi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, Jl. Diponegoro No. 23 Palu, Sulawesi Tengah, 94221. **Website:** jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc

Email: bilanciafasya@iainpalu.ac.id

Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum diterbitkan pertama kali pada Bulan Juni 2007 oleh Jurusan Syariah STAIN Datokarama Palu dan dilanjutkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, tahun 2019 menjadi Fakultas Syariah IAIN Palu. Terbit dua kali dalam setahun. Januari-Juni dan Juli-Desember. Mulai tahun 2016 Jurnal Bilancia terbit maksimal 200 halaman.

Redaksi menerima tulisan yang belum pernah dipublikasikan dan diterbitkan di media lain. Naskah diketik di atas kertas A4 spasi ganda maksimal 25 halaman dengan ketentuan yang dapat dilihat pada halaman akhir jurnal ini. Penyunting berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi materi, kesesuaian tema, dan kaidah penulisan.

DAFTAR ISI

ASPEK HUKUM TERHADAP SELEKSI PENERIMAAN CPNS TAHUN 2018 Wahyuni	1
ZAKAT DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN FISKAL Muh. Arafah	19
IMPLEMENTASI AKAD IJARAH BANK BNI SYARIAH CABANG PALU Murniati Ruslan	41
HUKUM PELAKSANAAN SINDIKASI DENGAN LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL Nurfitriani	59
URGENSI PERATURAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Randy Atma R Massi	71
IMPLIKASI PUTUSAN <i>VERSTEK</i> PADA PEMANGGILAN PARA PIHAK Suhri Hanafi & Ahmad Arief.....	95
PROBLEMATIKA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH Nur Wanita & Syaakir Sofyan	129
MAZHAB PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KONTEMPORER Sofyan Sulaiman	161

MAZHAB PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KONTEMPORER

Sofyan Sulaiman

Abstract

Since the 1970s, studies of the Islamic economy have developed rapidly. Various topics around Islamic economics are discussed, ranging from Islamic economic philosophy, Islamic economic system, Islamic criticism of conventional economics, Islamic economic history and thought, to the Islamic financial system. There are several factors that encourage the development of Islamic economic scholarship, some of them are: personal motivation to promote Islamic economics, sponsorship from academic and non-academic institutions as well as organizations, Muslim societies, Muslim student associations, and also the dedication of publishers. As time goes by, Islamic economics bears many figures with various Islamic economic schools. According to the writer's findings there are at least five schools of contemporary Islamic economic thought, they are (1) Baqir al-Sadr, (2) Mainstream, (3) Alternatives, (4) Hamfara, and (5) Murabitun.

Keywords : Islamic Economics, Islamic Economic Thought, School of Islamic Economics

A. Pendahuluan

Pemikiran ekonomi Islam sama tuanya dengan Islam itu sendiri. Pada awal Islam, ekonomi Islam belum sebagai sebuah disiplin ilmu, namun hanya ditampilkan dalam bentuk norma-norma

dan nilai-nilai ekonomi Islam.¹⁹⁰ Sejak awal norma-norma dan nilai-nilai ekonomi Islam terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah dan dipraktikkan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Seperti larangan memakan riba, larangan memakan harta dengan cara yang bathil, perintah untuk mencari karunia Allah dimuka bumi, perintah berinfaq, perintah berusaha, larangan menimbun barang dengan maksud melangkakan barang, pengaturan kepemilikan publik dan individu, larangan pengaturan harga oleh negara, perintah pengaturan dan pengawasan pasar, manajemen krisis, hingga pengaturan sumber pendapatan dan belanja negara.

Sepeninggal Rasulullah, ekonomi Islam mulai didiskusikan dalam berbagai disiplin ilmu. **Pertama**, ekonomi Islam didiskusikan dalam berbagai kitab tafsir sebagai penjelasan kandungan al-Qur'an. Ayat-ayat yang berhubungan dengan ekonomi dijelaskan oleh *mufasirīn* secara rinci maksud dan tujuan ayat tersebut. Misalnya, tafsir mengenai ayat-ayat larangan riba, perintah untuk mencari harta dengan cara yang baik, dll.¹⁹¹

Kedua, ekonomi Islam ditemukan dalam disiplin ilmu fiqh (*Islamic jurisprudence*). Aspek legal dalam masalah ekonomi hingga masalah hukum Islam yang lainnya dibahas dalam ilmu fiqh. Misalnya, aturan-aturan jual beli, aturan berserikat, hutang-piutang, hingga masalah jaminan dijelaskan secara detail dalam ilmu fiqh. **Ketiga**, akhlak Islam dibahas dalam masalah-masalah ekonomi dalam sistem etika Islam untuk pengembangan moral, hal ini dilakukan untuk membimbing manusia menuju perilaku ekonomi yang paling diinginkan.¹⁹²

Keempat, sejumlah tulisan, yang berhubungan dengan ilmu ekonomi, yang telah ditulis oleh beberapa ulama besar sebagai respon

¹⁹⁰ Abul Hasan M. Sadeq, "Introduction: Islamic Economic Thought", dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Adit Ghazali (ed.) *Reading Islamic Economic Thought*, (Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia, 1992), h. 1.

¹⁹¹ *Ibid.*

¹⁹² *Ibid.*, h. 2.


atas kebutuhan pada masa mereka terhadap pemerintahan. Tulisan-tulisan tersebut berhubungan dengan keuangan publik, terutama mengenai pemasukan pemerintah, pajak atas tanah, pengeluaran dan belanja negara, dll. Dan *kelima*, beberapa ulama dan filosof muslim membahas dan mengalisis tema-tema ekonomi. Sebagai contoh, Ibnu Khaldun dan Ibnu Taymiyah yang membahas masalah ekonomi mikro, yaitu pengaruh permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) terhadap harga.¹⁹³

Namun, dalam penulisan sejarah pemikiran ekonomi, pemikiran ekonomi dalam Islam tidak mendapat pengakuan. Joseph A. Schumpeter dalam bukunya *History of Economic Analysis* menyebutkan, bahwa pemikiran ekonomi muncul pada ke 4 SM pada zaman Yunani Kuno kemudian muncul kembali pada abad ke 13 M pada masa St. Thomas Aquinas (1225-1274, era Skolastik),¹⁹⁴ artinya, dalam periode ini ada kevakuman dalam rentang yang begitu panjang (*The Great Gap*) dalam pemikiran ekonomi. Adalah sesuatu yang tidak mungkin ilmu ekonomi muncul kembali tanpa ada proses transisi ilmu dari pemikir sebelumnya. Pada periode inilah ada ketidakjujuran dalam penulisan sejarah pemikiran ekonomi, padahal Islam pada masa itu dalam masa keemasan (*Golden Ages*) sementara Barat (Eropa) sedang mengalami masa kegelapan (*Dark Ages*). Para pemikir Islam memberikan sumbangan yang begitu besar dalam pemikiran ekonomi, bahkan menjadi rujukan para pemikir Barat, namun sejarah ini berusaha ditutup-tutupi sejarahnya sehingga tidak ada pengakuan terhadap sumbangsih Islam dalam pemikiran ekonomi.

¹⁹³ *Ibid.*

¹⁹⁴ Joseph A. Schumpeter, *History of Economic Analysis*, (Inggris: Routledge, 2006), h. 70.

Gambar 1 | Interaksi dan pengaruh ekonomi Islam terhadap ekonomi modern



Yang menjadi pertanyaan, kenapa kontribusi para ulama tidak diakui dalam proses transisi pemikiran dari Islam ke Skolastik? Alasan *pertama* dan terpenting adalah, Skolastik memandang rendah Islam dan Muslim, mereka bahkan menyebutkan bahwa pemikiran mereka merupakan warisan langsung dari Yunani dan Romawi. Pada abad ke 14 banyak sarjana-sarjana Eropa mempelajari penerjemahan buku-buku Arab, kemudian mereka mempersiapkan terjemahan tersebut dalam beberapa jilid atau ringkasan tanpa menyebutkan bahwa buku-buku tersebut karya Muslim, bahkan menyebutkan sebagai karya sarjana Yunani.¹⁹⁵ *Kedua*, menghilangkan serta mengabaikan kutipan

¹⁹⁵ Abdul Azim Islahi, *Contributions of Muslim Scholars To Economic Thought and Analysis: 11-905 A.H/632-1500 A.D* (Jeddah: King Abdulaziz University, 2005), h. 99.

dari sarjana muslim menjadi motivasi mereka, lalu diganti dengan nama mereka, hal ini merupakan sesuatu yang umum dikalangan skolastik.¹⁹⁶

Pada akhir abad 17 M diperparah dengan hegemoni rezim kolonial terhadap dunia Islam, sehingga dunia Islam mengalami kemunduran dalam segala bidang.¹⁹⁷ Hingga pada akhir abad 18 M dan awal abad 19 M muncul gagasan pembaharuan Islam. Gerakan ini pada awalnya digagas oleh Jamaluddin al-Afghani (1839-1897 M) yang kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Abduh (1849-1905 M). Gerakan pembaharuan (*revivalis*) ditandai dengan kebangkitan negeri-negeri jajahan Eropa. Gagasan pembaharuan timbul dari kondisi internal umat Islam yang secara umum ditandai dengan memudarnya semangat keilmuan umat Islam, ke-jumud-an di bidang intelektual, sikap *taqlid* umat Islam, dan berkembang pesatnya tradisi syirik yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Kemudian dari faktor eksternal, kehadiran Bangsa Eropa yang menjajah negeri-negeri Islam sehingga memicu respon dari cendekiawan Islam.¹⁹⁸ Adapun ide-ide yang dibawa meliputi pembaharuan intelektual dan politik agama, serta unifikasi politik di bawah satu pemimpin utama.¹⁹⁹ Gerakan

¹⁹⁶ *Ibid.*, h. 101.

¹⁹⁷ Hegemoni barat terhadap dunia Islam dimulai saat terjadinya perjanjian Carlotouz (Carloiz). 26 Januari 1699 M antara Turki Utsmani dengan Austria, Rusia, Polandia, Venesia, dan Inggris. Isi perjanjian tersebut di antaranya Isi perjanjian tersebut di antaranya adalah Austria dan Turki terikat perjanjian selama 25 tahun, yang menyatakan; seluruh Hongaria (yang merupakan wilayah kekuasaan Turki) kecuali Translvonian dan kota Banat, diserahkan sepenuhnya kepada Austria. Sementara wilayah Camanik dan Podolia diserahkan ke Polandia. Rusia memperoleh wilayah-wilayah di sekitar Laur Azov. Sementara itu, Venesia dengan serahkannya Athena kepada Turki menjadi penguasa di seluruh Valmarta dan Maria. Dengan demikian perjanjian Carlotouz ini melumpuhkan Turki Usmani menjadi negara yang kecil. Perjanjian itu/ terlaksana setahun kemudian (6 Januari 1700 M). Sejak itulah Abad Modern dimulai. M. Abdul Karim, Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam, Cet. IV (Yogyakarta: Bagaskara, 2012), h. 341.

¹⁹⁸ K. Hitti, *History of The Arabs*, (Jakarta: Serambi, 2006) h. 965.

¹⁹⁹ *Ibid.*, h. 966

revivalis kemudian pada abad ke-20 menjelma menjadi gerakan neo-Revivalis. Gerakan neo-Revivalis ini lah yang telah paling banyak mempengaruhi perkembangan teori Ekonomi Islam.

B. Pembahasan

1. Kebangkitan Ekonomi Islam

Pada paruh kedua abad ke 20 M, mulai muncul tulisan-tulisan tentang pemikiran Ekonomi Islam. Muhammad Nejatullah Siddiqi mencatat, terdapat 700 karya tulis original dan ulasan-ulasan tentang ekonomi Islam, yang dimulai pada tahun 1950-an hingga 1970-an, topik-topiknya seputar filosofi ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam, kritik Islam terhadap ekonomi kontemporer, analisis ekonomi dalam kerangka kerja Islam, sejarah pemikiran ekonomi Islam, dan bibliografi.²⁰⁰ Ada beberapa faktor pendorong bangkitnya gerakan ekonomi Islam, yaitu, (1) motivasi pribadi untuk mempromosikan ekonomi Islam, (2) sponsor dari lembaga akademik dan non-akademik, dan juga organisasi-organisasi, (3) masyarakat muslim, (4) asosiasi pelajar muslim, dan juga (5) dedikasi dari penerbit-penerbit.²⁰¹

a) Faktor Personal

Pada paruh pertama abad ke 20 hingga tahun 1969-an ditemukan penulis-penulis ekonomi Islam dengan berbagai latar belakang dan motivasi. Ada yang berlatar belakang (a) pendidikan agama Islam, (b) ahli hukum syariah, (c) ahli ekonomi yang berlatar belakang akademisi dan praktisi, (d) ahli ekonomi yang berpendidikan Barat, (e) orang-orang yang termotivasi untuk melindungi Islam, dan (f) orang-orang yang ingin menjawab keragu-raguan muslim ataupun non-muslim terhadap Islam yang bisa menjawab tantangan modernisasi.²⁰² Faktor-faktor tersebut muncul dengan adanya gerakan

²⁰⁰ Ahmed A. F. El-Ashker dan Rodney Wilson, *Islamic Economics: A Short History* (Leiden: Brill, 2006), h. 348.

²⁰¹ *Ibid.*, h. 350.

²⁰² *Ibid.*

revivalis Islam seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir pada tahun 1928 yang dimotori oleh Hasan Al-Banna, atau Jama'at Islami di Pakistan pada tahun 1941 oleh Imam Abdul A'la Al Maududi di India.²⁰³ Gerakan revivalis ini mengajak masyarakat kepada re-Islamisasi, mereka berusaha membangun masyarakat yang agamis dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi. Pada era ini Universitas Al-Azhar berperan penting dalam melahirkan para ulama, professor, dan lulusan yang memberikan kontribusi dalam pengembangan Ekonomi Islam.²⁰⁴ Huntington juga menyebutkan pada awal tahun 1970-an dimulailah proses Islamisasi diberbagai belahan dunia Islam, ia mengatakan:

“Pada awal 1970an, simbol-simbol, kepercayaan-kepercayaan, praktik-praktik, institusi-institusi, kebijakan-kebijakan, dan organisasi-organisasi Islam semakin dipegang teguh dan didukung oleh 1 milyar umat Islam di seluruh dunia yang membentang dari Maroko sampai Indonesia dan dari Nigeria hingga Kazakhstan. Proses Islamisasi pertama kali terjadi dalam wilaya kultural dan kemudian bergerak ke bidang politik dan sosial.”²⁰⁵

b) Dukungan Lembaga dan Organisasi

Pada awal abad ke 20 M, Universitas Al-Azhar memberikan sumbangan yang paling menonjol dalam pengembangan ekonomi Islam, konferensi tahunan pertama universitas Al-Azhar pada tahun 1964, dibahas penelitian-penelitian seputar topik Islam, walaupun Ekonomi Islam tidak menjadi topik utama, namun penelitian tentang

²⁰³ Sebenarnya gerakan modern Islam pertama bukanlah dimulai dari *Ikhwanul Muslimin*, tetapi Serikat Dagang Islam di Indonesia pada tahun 1908 yang kemudian berubah menjadi Serikat Islam. Hanya saja Serikat Islam hanya memberi pengaruh di wilayah-wilayah Kepulauan Melayu (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand-Selatan).

²⁰⁴ El-Ashker, *Islamic Economic....*, h. 351.

²⁰⁵ Samuel P. Huntington, *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, diterjemahkan dari *The Clash of Civilization and The Remaking of World Order* oleh M. Sadat Ismail, Cet. VI (Yogyakarta: Qalam, 2003), h. 188.

ekonomi Islam disambut baik. Setelah satu dekade, Ekonomi Islam tumbuh dan diterima luas, pada tahun 1976 diadakanlah konferensi Internasional pertama tentang ekonomi Islam oleh Universitas al-Azhar.²⁰⁶ Semenjak akhir tahun 70-an banyak lembaga-lembaga dan institusi yang bermunculan diberbagai lokasi dengan berbagai sumberdaya dan keuagnan yang besar, mulai dari lembaga-lembaga penelitian, universitas-universitas Islam ataupun yang umum, institusi yang didirikan oleh pemerintah ataupun swasta yang memberikan kontribusi luar bisa terhadap perkembangan keilmuan ekonomi Islam.

c) Masyarakat yang Religius

Efek dari masyarakat yang religius ini ada dua, *petama* mendorong para penulis muslim untuk membahas topik-topik ekonomi Islam. *Kedua*, seruan publik untuk membangkitkan umat Islam untuk kembali kepada cita-cita dasar umat Islam, karena untuk kembali kepada kejayaan Islam harus kembali berkomitmen kepada pengamalan Islam dalam kehidupan sehari-hari.²⁰⁷

Sehubungan dengan tingkat religius masyarakat yang mulai meningkat terjadilah konflik antara Islam dan Kapitalisme, tafsiran riba atas bunga mulai dikampanyekan. Dan disaat yang sama, menurut John L. Esposito, terjadi peningkatan pendapatan negara-negara Timur Tengah pengeskpor minyak pada tahun 1950-an dan secara dramatis sejak tahun 1973. Maka pada tahun 1973 dibangunlah Islamic Developmen Bank (IDB) untuk proyek-proyek pembangunan negara-negara anggota OKI yang bebas riba.²⁰⁸ Kemudian Esposito kemudian menegaskan, tidaklah mengherankan umat Islam akan mencapai suatu era kemakmuran yang berlandaskan keimanan mereka

²⁰⁶ El-Ashker, *Islamic Economic...*, h. 351-352.

²⁰⁷ *Ibid.*, h. 354.

²⁰⁸ John L. Esposito, *Islam dan Pembanunan*, termahanan Sahat Simamora (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 54-67.

jika saja mereka mendorong al-Quran kedalam ekonomi dan keadilan.²⁰⁹

d) Asosiasi Pelajar Muslim

Walaupun pada awal 1970-an tidak terdapat secara khusus asosiasi pelajar muslim dalam bidang keilmuan ekonomi Islam, namun asosiasi pelajar tersebut cukup produktif menyumbangkan pemikiran ekonomi Islam. Seperti, Komite Budaya dan Agama Asosiasi Pelajar Muslim Universitas Kairo, pada tahun 1972 telah menghasilkan sebuah makalah riset “Harta dan Kepemilikan dalam Islam”. Bahkan lebih awal lagi pada tahun 1951 Universitas Fouad I (Nama Universitas Kairo sebelum berubah pada tahun 1952), Perkumpulan Studi Islam Fakultas Bisnis telah menulis makalah “Ilmu Ekonomi dalam Sorotan Islam.” Ada juga Asosiasi Pelajar Islam Amerika dan Kanada, yang kemudian berubah menjadi Asosiasi Saintis Muslim, aktif melakukan riset dan publikasi ilmiah. Seperti Monzer Kahf, (1974) “Model Pengambilan Keputusan Rumah Tangga dalam Ekonomi Islam”, Abdul Hamid Ahmad Abu Sulaiman (1973) “Teori Ekonomi Islam: Ekonomi Berbasis Tauhid dan Persaudaraan”.²¹⁰

e) Dedikasi Penerbit

Penerbit-penebit memeberikan sumbangan yang luar biasa dalam mengembangkan keilmuan Ekonomi Islam. Seperti Dar al-Fikr al-Arabi, al-Dar al-Arabiyah, Dar an-Nahdhah al-Arabiyah (Kairo), Dar al-Kutub al-Lubanani (Beirut), Sh Muhammad Ashraf (Lahore), dll. Dan juga terdapat beberapa jurna dan majalah yang berkontribusi dalam pengembangan ekonomi Islam, seperti Islamic Review (London), Islamic Literature (Lahore), Al-Azhar (Kairo), Al-Manar (Kairo), Criterion (Karachi), al-Nadwah (Makkah), Islamic Culture

²⁰⁹ *Ibid.*, h. 88.

²¹⁰ El-Ashker, *Islamic Economics*...., h. 354.

(Hyderabad), Islamic Studies (Islamabad), Islam and the Modern Age (New Delhi), dan Voice of Islam (Karachi).²¹¹

2. Mazhab dalam Ekonomi Islam Kontemporer

Ekonomi Islam berbeda dengan dengan ekonomi konvensional yang bersifat positivistik dimana peran nilai moral dikesampingkan. Ekonomi Islam tidak dibangun dengan dasar filsafat matrealistik, determenisme, hedonis, dan darwinisme sosial namun dibangun atas dasar pandangan dunia (*worldview*) Islam, yaitu bumi dan segala isinya diciptakan oleh Allah, dan manusia diamanahkan untuk mengelolanya. Sehingga dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) manusia tidak saja dalam memebuhi tuntutan kebutuhannya tetapi juga dalam rangka bertanggung jawab kepada Sang Pencipta Allah ﷻ dan alam. Dalam tataran paradigma, ulama dan ekonom muslim sepakat akan hal ini, tidak terdapat perbedaan pendapat yang berarti di antara mereka. Namun ketika menjelaskan konsep ekonomi Islam maka muncullah perbedaan pendapat tersebut. Dalam penelusuran penulis terdapat lima aliran pemikiran dalam Ekonomi Islam. Tiga yang pertama (Iqtishaduna, Mainstream, alternatif) mazhab yang umum, sementara dua sisanya (Hamfara dan Murabithun) merupakan gerakan ekonomi Islam yang baru berkembang belakangan.

a) Mazhab Iqtishaduna (Baqir Al-Shadr)

Mazhab ini dipelopori oleh Baqir Al-Shadr dengan bukunya *Iqtishaduna* (Ekonomi Kita). Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi (*economics*) tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi, dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan, karena keduanya berasal dari filosi yang saling kontradiktif. Yang satu anti-Islam dan yang lainnya Islam. Perbedaan filosofi ini berdampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam masalah ekonomi. Jika dalam ekonomi yang menjadi

²¹¹ *Ibid.*, h. 355.

masalah adalah kelangkaan (*scarcity*), namun dalam Islam tidak mengenal dengan kelangkaan. Hal ini berdasarkan firman Allah:²¹²

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Terjemahnya :

Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. [QS. Al-Qamar (54): 49].

Dengan demikian segala sesuatunya telah terukur sempurna, sebenarnya Allah telah memberi sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia.

Menurut mazhab ini masalah ekonomi ini muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Menurut mereka, istilah ekonomi Islami adalah istilah yang bukan tidak sesuai dan salah, tetapi juga menyesatkan dan kotradiktif, karena itu penggunaan istilah ekonomi Islami harus dihentikan, sebagai gantinya digunakan istilah baru yang berasal dari filosofi Islam, yakni “iqtishad”. Iqtishad bukan sekedar terjemahan ekonomi namun secara harfiah berarti “ekuilibrium” atau “keadaan sama, seimbang atau pertengahan.”²¹³ Adapun tokoh-tokoh mazhab ini adalah Muhammad Baqir al-Shadr, Abbas Mirakhor, Baqir al-Hasani, Kadim as-Sadr, Iraj Toutouchian, Hedayati, dll.

Muhammad Baqir Al-Shadr

Muhammad Baqir Al-Shadr dilahirkan di Kadhimiye, Baghdad pada tahun 1935. Ia merupakan keturunan dari sarjana dan intelektual Syi’ah yang masyhur. Baqir Sadr menulis buku-buku dengan tema besar seperti filsafat, tafsir al Quran, logika, pendidikan, hukum undang-undang, ekonomi, perbankan tanpa bunga, serta karya-

²¹² Adiwarmman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Edisi V (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 30.

²¹³ *Ibid.*, h. 31.

karya tradisional lain tentang fiqh dan ushul fiqh dan penyellidikan tentang awal mula perselisihan antara Sunni dan Syiah. Pada dekade terakhir dari kehidupannya merupakan suatu periode penganiayaan oleh rezim Ba'ats di Iraq (Saddam Husein). Karena takut akan pengaruhnya kepada massa, dan sesudah memenjarakan dan menyiksanya, rezim Ba'ats menjatuhkan hukuman mati kepadanya pada 8 April 1980.²¹⁴ Adapun pemikirannya dibidang ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

a. Ilmu Ekonomi & Doktrin Ekonomi

Baqir al-Shadr membedakan antara doktrin ekonomi dan ilmu ekonomi. Menurutnya ilmu ekonomi adalah ilmu yang mencakup penjelasan terperinci perihal kehidupan ekonomi, peristiwa-peristiwa, gejala-gejala, serta hubungan antar peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena tesebut dengan sebab-sebab serta faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan doktrin ekonomi menurutnya adalah metode yang dipilih dan diikuti oleh suatu masyarakat dalam kehidupan ekonomi mereka serta dipergunakan memecahkan setiap masalah pratiks yang tengah mereka hadapi.²¹⁵ Al-Shadr menyebutkan ada tiga hal yang membedakan ilmu ekonomi dengan doktri ekonomi:²¹⁶

- a. Ilmu ekonomi dan doktrin ekonomi berbeda dalam tujuan. Tugas ilmu ekonomi adalah untuk menemukan fenomena eksternal kehidupan ekonomi. Sedangkan doktrin ekonomi adalah menyusun suatu sistem berdasarkan

²¹⁴ Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*, terj. Oleh Suherman Rosyidi (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 133.

²¹⁵ Muhammad Baqir Al-Shadr, *Buku Induk Ekononmi Islam: Iqtishaduna*, terjemahan Yudi (Jakarta: Zahra, 2008), h. 79-81.

²¹⁶ Muhammad Baqir al-Shadr, *Keunggulan Ekonomi Islam: Mengkaji Sistem Ekonomi Barat Dalam Kerangka Pemikiran Sistem Ekonomi Islam*, Cet. XI (Jakarta: Pustaka Zahrah, 2002), h. 155.

- keadilan sosial (*al-`Adalah al-Ijtima`iyyah*) yang sanggup mengatur kehidupan ekonomi umat manusia.
- b. Doktrin ekonomi adalah sistem, sementara ilmu ekonomi merupakan interpretasi/penafsiran.
 - c. Ilmu Ekonomi dan doktrin ekonomi berbeda dalam hal metode dan tujuan, akan tetapi tidak berbeda dalam hal materi pembahasan dan ruang lingkup. Pada saat yang bersamaan, seperti saat membahas produksi dan distribusi, seseorang akan membahas doktrin ekonomi dan ilmu ekonomi sekaligus.

Baqir al-Shadr melihat Sistem Ekonomi Islam sebagai bagian dari sistem Islam secara keseluruhan dan bersiteguh bahwa ia haruslah dipelajari sebagai suatu keseluruhan interdisipliner bersama dengan seluruh anggota masyarakat yang merupakan agen-agen sistem Islam itu. Ia menyarankan agar orang memahami dan mempelajari pandangan dunia (*Worldview*) Islam lebih dulu jika ingin mendapatkan hasil yang memuaskan dalam menganalisis sistem ekonomi Islam. Walaupun terdapat ruang lingkup yang berbeda antara ilmu ekonomi dan doktrin ekonomi, bukan berarti kedua hal tersebut dipisahkan.²¹⁷ Sejalan dengan itu, maka semua teori yang dikembangkan oleh ilmu ekonomi konvensional ditolak dan dibuang. Sebagai gantinya, Baqir Sadir menyusun teori-teori baru dalam ekonomi yang langsung digali dan dideduksi dari al Quran dan as Sunnah.

b. Hubungan Kepemilikan

Al-Shadr menyebutkan dalam sistem ekonomi Islam memiliki bermacam-macam bentuk kepemilikan, yaitu pertama, kepemilikan swasta, kedua kepemilikan bersama (kepemilikan oleh publik & kepemilikan oleh negara). Kepemilikan pribadi hanyalah terbatas pada hak memakai, prioritas untuk menggunakan dan hak untuk melarang

²¹⁷ *Ibid.*, h. 82.

orang lain dalam menggunakan sesuatu yang menjadi miliknya saja. Sementara kepemilikan publik adalah apa yang menjadi kepentingan seluruh anggota masyarakat, seperti; rumah sakit, sekolah, jalan dll. Dan kepemilikan oleh negara dapat digunakan tidak hanya bagi kebajikan semua orang, melainkan juga untuk suatu bagian tertentu dari masyarakat, jika negara memang menetapkan demikian.²¹⁸

c. Pengambilan Keputusan, Alokasi Sumber dan Kesejahteraan Publik

Dalam Islam, kepemilikan di dominasi oleh negara, maka negara berperan sangat penting dalam mewujudkan keadilan. Hal ini dapat dicapati melalui berbagai fungsi.²¹⁹

- a. Distribusi sumber daya alam kepada para individu didasarkan pada kemauan dan kapasitas kerja mereka.
- b. Implementasi aturan agama dan hukum terhadap penggunaan sumber
- c. Menjamin keseimbangan sosial.

Fungsi ketiga hal tersebut sangat penting karena mungkin adanya konflik yang mungkin akan muncul karena adanya perbedaan kapasitas yang bersifat alamiah antar individu (intelektual maupun fisik).

d. Implementasi Zakat

Adapun implementasi zakat, al-Shadr memandangnya sebagai kewajiban negara. Ia juga membahas *khums*, *fai'* dan *anfal* serta pajak-pajak lainnya yang dapat dipungut oleh negara dan dibelanjakan untuk maksud-maksud pengentasan kemiskinan dan untuk menciptakan keseimbangan sosial.²²⁰

e. Distribusi

²¹⁸ Haneef, *Pemikiran Ekonomi....*, h. 138.

²¹⁹ *Ibid.*, h. 139.

²²⁰ *Ibid.*, h. 140.

Al-Shadr membagi distribusi menjadi dua bagian, yaitu distribusi sebelum produksi (*pre-production distribution*) dan distribusi pasca produksi (*post-production distribution*). Distribusi pra-produksi adalah distribusi sumber-sumber produksi yang meliputi tanah, bahan-bahan mentah, alat-alat dan mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi beragam barang dan komoditas, yang mana semua hal tersebut berperan dalam proses produksi pertanian dan produksi industri atau dalam keduanya. Distribusi pasca produksi adalah distribusi kekayaan produktif. Yaitu komoditas yang merupakan hasil dari proses kombinasi sumber-sumber produksi yang dilakukan manusia dengan kerja keras.²²¹

f. Produksi

Bagi al-Shadr, produksi atau pemanfaatan karunia Allah ﷻ adalah kewajiban yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan akuntabel. Menurutnya ada dua cabang strategi yang harus diterapkan agar produksi berjalan dengan sehat. **Pertama**, Strategi doktrin atau intelektual. Manusia termotivasi untuk bekerja karena pekerjaan tersebut adalah ibadah, dan mereka menghindari sumber menganggur, perilaku mubazzir, ataupun produksi barang-barang haram. Dan seorang muslim harus peka terhadap hal tersebut. inilah yang ia sebut dengan “*Islamic Man*”, lawan dari konsep kapitalis “*Rasional Economic Man*”.²²² **Kedua**, Strategi Legislatif. Legislasi dapat mendukung doktrin dengan membolehkan negara menjalankan dan meregulasi kegiatan ekonomi. Seperti; tanah menganggur dapat disita oleh negara untuk diretribusi kepada yang mau dan mampu mengelola, larangan *hima*’ (memiliki tanah dengan paksa), larangan riba, larangan kegiatan tidak produktif seperti judi, dll. Namun, disamping itu al-Shadr masih memberi prioritas kepada

²²¹ Al-Shadr, *Buku Induk*....., h. 149-150.

²²² Haneef, *Pemikiran Ekonomi*...., h. 148-149.

motivasi individual dan kesadaran moral manusia sebagai pembimbingnya di dalam kegiatan produktif.²²³

b) Mazhab Mainstream

Mazhab Mainstream berbeda pendapat dengan Mazhab Baqir al-Shadr. Mazhab ini setuju bahwa sumber daya alam terbatas. Hal ini bisa dilihat bagaimana terjadi kelangkaan di berbagai belahan dunia, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:²²⁴

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالشَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ

Terjemahnya :

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. [QS. Al-Baqarah (2): 155}

Sedangkan keinginan manusia tidak terbatas, hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ bahwa manusia tidak akan pernah puas. Bila diberikan emas satu lembah, ia akan meminta dua lembah. Bila diberikan dua lembah akan meminta tiga lembah dan seterusnya sampai masuk kubur. Dengan demikian tentang masalah ekonomi hampir tidak ada bedanya ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam, yang berbeda adalah cara penyelesaiannya, yaitu dipandu oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.²²⁵

Adapun tokoh-tokohnya dalam mazhab ini diantaranya, M. Umer Chapra, M.A. Mannan, M. Nejatullah Siddiqi, dll. Mayoritas bekerja di Islamic Development Bank (IDB). Yang memiliki dukungan dana dan akses ke berbagai negara sehingga penyebaran pemikirannya dapat dilakukan dengan mudah.

²²³ *Ibid.*, h. 149-150.

²²⁴ Karim, *Ekonomi Mikro*..., h. 32.

²²⁵ *Ibid.*

Muhammad Umer Chapra

Muhammad Umar Chapra adalah pakar ekonomi yang berasal dari Pakistan. Ia bekerja sebagai penasihat ekonomi senior pada Monetary Agency, Kerajaan Arab Saudi, sejak tahun 1965. Sebelumnya, ia mengajar mata kuliah ekonomi pada University of Wisconsin Platteville dan University of Kentucky, Lexington, AS. Ia juga bekerja sebagai ekonom senior dan Associate Editor Pakistan Development Review pada Pakistan Institute of Development Economics. Ia telah mempublikasikan sejumlah buku, monograf, dan artikel-artikel profesional tentang ekonomi Islam, serta telah memberikan kuliah secara luas di berbagai negara muslim. Di dalam bukunya *The Future Of Economics an Islamic Perspectiv*, ia menjelaskan *framethought* Ekonomi Islam dan perbedaannya dengan ekonomi konvensional.

Chapra mengakui kontribusi yang besar dari ilmu ekonomi konvensional terhadap dunia. Sehingga hal ini memunculkan pertanyaan apakah ekonomi Islam diperlukan? Pada dasarnya kedua ilmu ini, yaitu ekonomi Islam dan Konvensional mempunyai subjek bahasan yang sama yaitu alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas namun bagi penggunaan yang tidak terbatas. Maka menurutnya diperlukan membuat *framethought* untuk memahami perbedaan ekonomi Islam dan konvensional (kapitalis dan sosialis).²²⁶ Berikut *framethought* ilmu ekonomi yang dibuat oleh Chapra:

a. Visi

Pada dasarnya tujuan dari semua ilmu ekonomi adalah tercapainya kesejahteraan. Kesejahteraan tersebut diterjemahkan berbeda pada tiap ilmu ekonomi tergantung kepada *worldview* yang mempengaruhinya. Jika kesejahteraan didefinisikan sebuah cita rasa

²²⁶ Umer Chapra, *Masa depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, Terjemahan Ikhwani Abidin Basri (Jakarta: GIP, 2000), h. 2.

hedonis dan materialis, sangat rasional bagi ilmu ekonomi untuk menekankan pemenuhan kepentingan diri sendiri (*self interests*) dan memaksimalkan kekayaan, kesenangan jasmaniah dan gratifikasi sensual. Sebagai hasilnya kebebasan total diberikan kepada individu. Dalam hal ini penyediaan barang dan jasa hanya berdasarkan preferensi pribadi dapat diterima dan dengan mudah dipasarkan. Namun akan berbeda jika kesejahteraan didefinisikan lebih dari sekedar rasa hedonis dan materialis yang menyertakan tujuan-tujuan spritual dan humanitarian, maka tujuan-tujuan ekonomi tidak sekedar kesejahteraan ekonomi, melainkan juga persaudaraan dan keadilan sosioekonomi, kehormatan kekayaan dan individu, kebahagiaan dan kedamaian mental, serta keharmonisan keluarga dan masyarakat. Salah satu pengajuan bagi realisasi tujuan-tujuan ini adalah sejauh mana kualitas sosial, pemenuhan kebutuhan bagi semua orang, pencapaian tingkat kesempatan kerja penuh, distribusi pendapatan dan kekayaan merata, dan stabilitas ekonomi yang dicapai tanpa menimbulkan utang yang berat dan laju inflasi yang tinggi serta pengrusakan ekosistem yang mengancam kehidupan di bumi.²²⁷

Boleh jadi suatu masyarakat mencapai puncak kejayaan, dalam arti materi, namun ia tidak akan dapat mempertahankannya dalam masa yang panjang jika jaringan moral individu dan masyarakat terus melemah, keluarga berantakan, generasi baru tidak menerima perhatian dan pengasuhan memadai untuk mencapai peradaban dan jika ketegangan dan anomi sosial meningkat. Dalam Islam, ilmu ekonomi tidak hanya berbicara masalah variabel-variabel ekonomi saja yang bersifat positivistik, namun juga normativ dimana nilai moral sangat berperan dalam ekonomi.²²⁸

b. Mekanisme

Bagaimana kesejahteraan didefinisikan merupakan faktor penting dalam alokasi dan distribusi sumber-sumber daya. Jika

²²⁷ *Ibid.*, h. 3-5.

²²⁸ *Ibid.*, h. 7.

terdapat perbedaan konsep kesejahteraan akan terjadi perbedaan mekanisme dan metode untuk mewujudkannya. Terdapat tiga mekanisme penting yang menentukan sumber-sumber daya dalam sistem ekonomi. Yaitu (1) filterisasi, (2) motivasi, dan (3) restrukturisasi politik ekonomi.²²⁹

Pertama, semua klaim sumber daya yang terbatas perlu di filterisasi untuk menciptakan keseimbangan dalam produksi dan alokasinya. Ada banyak cara untuk melakukan filterisasi, tiga diantaranya adalah perencanaan terpusat, mekanisme pasar, dan nilai-nilai moral. Pengalaman negara-negara sosialis, perencanaan terpusat bukan suatu sistem yang efektif, negara menjadi totalitarian dan membutuhkan biaya yang besar. Sementara menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar seperti kapitalis membuat gap yang begitu besar diantara masyarakat, eksploitasi berlebihan yang bukan saja menjadi bencana ekologi, tetapi juga sosial. Sementara nilai moral mencegah seseorang untuk membuat kerusakan baik secara individu maupun berkelompok. Namun, agar nilai moral ini menjadi filter perlu ada yang **kedua**, yaitu motivasi. Memberikan motivasi yang cukup bagi semua individu untuk melakukan yang terbaik dan menghindari penggunaan yang salah akan mencapai kesejahteraan yang diinginkan dan juga melindungi kepentingan sosial. **Ketiga**, lingkungan sosial, politik dan fisik juga berpengaruh kepada perilaku manusia dan penggunaan sumberi-sumber daya yang langka. Oleh karena itu, perlu menambahkan mekanisme filter dan sistem yang dapat memberikan motivasi dengan menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan nilai-nilai politik, sosial dan ekonomi serta institusi-institusi yang dapat memberikan pengaruh secara positif.²³⁰

c. *Peranan Pandangan Dunia*

²²⁹ *Ibid.*, h. 8.

²³⁰ *Ibid.*, h. 8-9.

Pandangan dunia (*worldview*) sangat berpengaruh bagaimana konsep kesejahteraan itu didefinisikan. Ada beberapa pandangan dunia yang sangat mempengaruhi ilmu ekonomi konvensional. **Pertama**, materialisme dan determinisme. Materialisme, merupakan suatu konsekuensi logis dari pengingkaran kepada Tuhan, berpandangan bahwa materi adalah primordial atau isi fundamental final dari jagat raya yang tidak diatur oleh inteligensia, tujuan, atau sebab-sebab final. Artinya segala sesuatu dijelaskan dan diukur dengan materi. Oleh karena itu pencapaian kepuasan manusia adalah terpenuhinya keinginan manusia dari sisi materi.²³¹ Sementara determinisme merupakan pengingkaran terhadap roh manusia yang sadar. Apa yang terjadi pada manusia merupakan hasil proses yang terbentuk oleh lingkungannya yang diluar faktor-faktor kesadarannya. Apa yang terjadi adalah respon otomatis dan mekanik terhadap rangsangan eksternal seperti halnya binatang. Sebagai hasilnya, adanya ketimpangan dalam kehidupan sosial, seperti besarnya gap antara si miskin dan si kaya bukanlah suatu kesalahan, karena itu proses yang alami dan tidak bisa disalahkan.²³²

Kedua, Utilitarianisme. Pendekatan utilitarianisme hedonis menggantikan kedudukan nilai-nilai moral, diasumsikan apa saja yang memberikan “kenikmatan” adalah “baik”, dan apa saja yang menyebabkan “rasa sakit” adalah “buruk”. Dengan demikian “baik” dan “buruk”, “benar” dan “salah” ditentukan dengan ukuran rasa “nyaman” atau tidak. Maka tidak heran dalam Ilmu Ekonomi Konvensional, orang yang baik adalah yang memaksimalkan “nilai guna” (utilitas) yang itu berdasarkan preferensi individu.²³³

Ketiga, Darwinisme sosial. Darwinisme sosial merupakan teori Darwin yang diterapkan dalam ilmu sosial. Dalam teori Darwin dinyatakan dalam proses seleksi alam, hewan yang kuat akan

²³¹ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: GIP & Tazkia Institute, 2000), h. 23.

²³² *Ibid.*, h. 23-24

²³³ *Ibid.*, h. 26.

memangsa yang lemah. Teori ini mendorong seseorang lebih mementingkan kepentingan pribadi (*self interest*) dengan mengabaikan altrisme, rasa simpati dan empati kepada yang lainnya.²³⁴ Ketika teori ini diterapkan kedalam ilmu sosial, maka ketimpangan yang besar antara si kaya dan si miskin adalah bagian dari proses seleksi alam. Yang miskin akan dipersalahkan karena kemiskinannya, dan yang kaya tidak bisa dipersalahkan atas superiorinya.

Sedangkan dalam Ilmu Ekonomi Islam paradigma yang mempengaruhinya adalah padangan hidup Islam (*Islamic Worldview*). *Islamic Worldview* menyatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini diciptakan oleh Allah ﷻ maka manusia dalam segala aktivitasnya dalam rangka menyembah Allah ﷻ dan bertanggung jawab kepada alam (segala sesuatu yang Allah ﷻ ciptakan). Sebagai konsekuensinya pertimbangan baik dan benar berdasarkan apa yang Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ tetapkan. Setiap tindakan yang manusia lakukan ada balasannya, sehingga penekanan nilai-nilai moral sangat ditekankan dalam aktivitas ekonomi.

d. Metode

Metode ilmu ekonomi ditentukan oleh pandangan dunianya. Metode ini mengacu kepada aturan dan prosedur dari suatu disiplin ilmu yang diikuti dalam suatu tatanan logika tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Yang dilakukan oleh metode adalah menyediakan kriteria untuk menerima atau menolak proposisi tertentu sebagai bagian tertentu dari disiplin. Jika filsafat yang mempengaruhinya adalah darwinisme sosial, maka tidak heran alokasi dan distribusi diserahkan kepada kekuatan-keuatan pasar, tidak ada ruang bagi humanitarian. Namun, jika tujuan ilmu ekonomi juga untuk membantu merealisasikan sasaran-sasaran humanitarian, metodenya tidak boleh hanya sekedar deskripsi, analisis, dan prediksi, melainkan

²³⁴ *Ibid.*, h. 31-33.

juga membandingkan hasil-hasil yang sebenarnya dengan sasaran-sasaran yang diinginkan, melakukan analisis tentang sebab-sebab kesenjangan, dan memperlihatkan bagaimana kesenjangan tersebut dapat dihapus tanpa mengorbankan nilai individu. Maka dalam Islam, untuk mencapai hal tersebut, ilmu ekonomi tidak saja berdasarkan penilaian akal dan pengalaman tetapi juga al-Qur'an dan sunnah.²³⁵

c) **Mazhab Alternatif**

Mazhab ini mengkritik kedua mazhab sebelumnya. Mazhab Baqir dikritik sebagai mazhab yang berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain. Menghancurkan teori lama, kemudian menggantinya dengan teori baru. Sementara mazhab mainstream dikritiknya sebagai jiplakan dari ekonomi neoklasik dengan menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat.²³⁶

Mereka berpendapat analisis kritis tidak saja harus dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetap juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Mereka berpendapat bahwa Islam pasti benar, tetap ekonomi Islami belum tentu benar karena ekonomi islami adalah hasil tafsiran manusia atas al-Qur'an dan Sunnah, sehingga kebenarannya tidak mutlak.²³⁷ Adapun tokoh dalam mazhab ini adalah Timur Kuran, Muhammad Arif, dll.

Timur Kuran

Timur Kuran merupakan professor di bidang ilmu ekonomi di University of Southern California, selain sebagai pengajar di bidang ilmu ekonomi dia juga pengajar studi Islam di Duke University. Kuran sampai saat ini terkenal sebagai penulis produktif tentang Islam dan Timur Tengah. Karir kepenulisan dan pemikiran Kuran semakin terkenal, terutama ketika dia mulai berminat terhadap ekonomi Islam,

²³⁵ Chapra, *Masa Depan....*, h. 11-12.

²³⁶ Karim, *Ekonomi Mikro....*, h. 33.

²³⁷ *Ibid.*

terutama kritikan-kritikannya terhadap ekonomi Islam. Adapun kritiknya terhadap ekonomi Islam sebagai berikut:

a. *Ekonomi Islam: Politik Identitas*

Menurut Kuran, ekonomi Islam muncul hanya bertujuan politis dan kultural yaitu menunjukkan identitas Islam terhadap pengaruh budaya Barat terutama dilatarbelakangi kondisi politik muslim di India dan Pakistan tahun 1940-an. Hal ini disebabkan sebelum abad 20 tidak pernah dikenal label-label Islam seperti di masa Ibnu Khaldun misalnya, tidak pernah dikenal ilmu sosiologi Islam, politik Islam atau ekonomi Islam. Selain itu, menurutnya, ekonomi Islam tidak memenuhi standar ilmiah. Berkaitan dengan praktik perbankan Islam, menurutnya bahwa perbankan Islam yang berdasarkan pada *profit and loss sharing* juga menggunakan metode pembiayaan yang ekuivalen dengan bunga.²³⁸

b. *Ekonomi Islam tidak Berdampak bagi Pertumbuhan*

Menurut Kuran, pada tataran praktis, ekonomi Islam hampir tidak sekuat seperti yang dipercayai oleh para penganjurnya. Aplikasi konkritnya sangat terbatas, khususnya pada sistem redistribusi (zakat) dan perbankan. Untuk menjelaskan mengapa ekonomi Islam tidak memiliki dampak apa-apa, menurut Kuran, seseorang harus mengenali beberapa penyebabnya. **Pertama**, sifat ambigu yang ada dalam ekonomi Islam telah menciptakan kekuatan politik dengan memberikan makna apa saja agar status quo tidak terancam. **Kedua**, prinsip-prinsip tertentu ekonomi Islam bertentangan dengan sifat dasar manusia. Jadi, umat Islam diminta menanggung risiko, sementara mereka menyukai keamanan. Dan, mereka diharuskan membayar zakat atas barang-barang berharga, namun mereka menolak. **Ketiga**, pembaharuan Islam dirintangi oleh realitas sosial yang para

²³⁸ Timur Kuran, "Islamic Economics and Islamic Subeconomy" dalam *The Journal of Economic Perspectiv* Vol. 9 No. 4 (1995), h. 155-173.

pengajurnya mengharapkan dorongan religius untuk menyelesaikannya. *Keempat*, pembaharuan Islam kurang didukung oleh organisasi yang baik dan tidak disokong oleh keahlian. Ketika ada permintaan dari masyarakat pada sistem *profit and loss sharing*, bank Islam belum mempunyai keahlian yang diperlukan untuk menggunakan metode keuangan yang memadai. Demikian juga, sistem zakat kurang mendapat pengawasan yang efektif.²³⁹

c. *Prediksi: Masa Depan Ekonomi Islam*

Lalu, bagaimana masa depan ekonomi Islam, dan apa dampak selanjutnya? Inilah pertanyaan-pertanyaan Kuran. Kuran menganggap pembaharuan bersifat praktis atas nama Islam yang terjadi saat ini sebagai mitos, dan tidak mungkin bisa bertahan dalam jangka panjang. Pembaharuan Islam dianggap tidak efektif tanpa mengejar tujuan tujuan utamanya, misalnya penghapusan bunga. Menurut Kuran, masyarakat tidak akan mengubah ideologinya saat ideologi tersebut bertentangan dengan realitas. Setidak-tidaknya, bahkan ketika individu merasa kecewa dengan ideologi yang berlaku, tekanan sosial nyata mungkin membuat dia menahan untuk mengungkapkan keragu-raguannya. Untuk mendukung tesisnya ini, Timur Kuran mengajukan beberapa alasan.²⁴⁰

Pertama, penyelidikan secara terus-menerus tatanan moral yang menjadi obsesi yang membuat pemegang kekuasaan berupaya secara sungguh-sungguh menyempurnakan individu muslim. Ketika ada kesempatan luas untuk menunjukkan ketidaksepakatan tentang sifat kesempurnaan moral, konsensus bahwa bahwa keinginan umat Islam memerlukan pengaturan lebih baik terbukti khayalan belaka. Islam tidak memberikan jawaban pasti dan jelas terhadap persoalan-persoalan ekonomi. Disiplin ekonomi Islam, menurut Kuran, “memberi makan untuk dirinya sendiri selama beberapa

²³⁹ Timur Kuran, *Islam and Mammon: The Economic Predicament of Islamism* (New Jersey: Princeton University Press, 2006), h. 34-35.

²⁴⁰ *Ibid.*, h. 35

dekade, melakukan apologi untuk refleksi yang serius, dan menciptakan kosmetik untuk pembaharuan yang sesungguhnya”.²⁴¹

Kedua, para praktisi, sebagai pemain kunci ekonomi Islam, ketika berupaya menerapkan ekonomi Islam, mereka menyadari hal ini tidak realistis. Menurut Kuran, kasus seperti ini bisa dilihat dari bank Islam. Ketika bank Islam meminjamkan uang berdasarkan *profit dan loss sharing*, bank mengalami kerugian ketimbang untung. Pada praktiknya, bank Islam tidak pernah sepenuhnya mampu menghapus bunga. Sebagai akibatnya suatu saat orang-orang yang percaya kepada ekonomi Islam akan secara berangsur-angsur membuat bangunan besar itu menjadi kecil dan lemah. Pada mulanya mereka mengubah hanya pada tataran praktis, dengan terpaksa mengambil banyak jalan tipu muslihat. Kemudian, mereka mulai mengubah teori secara terbuka. Akhirnya, kegagalan ekonomi Islam ini akan berujung pada tindakan meninggalkan Islam dan beralih ke sumber cita-cita moral dan spiritual lainnya.²⁴²

d. Tawaran

Kuran meyakini, bahwa ekonomi Islam yang ada saat ini merupakan doktrin fundamentalis karena prinsip-prinsipnya bersifat kaku yang digali dari sumber-sumber tradisional Islam.²⁴³ Terkait kehadiran ekonomi Islam ini, Kuran memberikan tiga macam tawaran. **Pertama**, seseorang harus menunjukkan cacat dan keterbatasan ekonomi Islam. Respon pertama ini terkait penyebaran informasi tentang dampak potensial dan aktual ekonomi Islam. Di sinilah diperlukan tulisan atau karya pada semua tingkat, termasuk karya-karya yang membahas gerakan dan barisan kelompok Islamis. Karena inkonsistensi dan ilusinya, sistem ekonomi Islam Islamisme mencari dukungan yang bersifat emosional yang seringkali tidak ada dalam

²⁴¹ *Ibid.*

²⁴² *Ibid.*, h. 36.

²⁴³ *Ibid.*, h. 5.

tulisan tulisan ekonomi sekuler. Oleh karena itu, mereka menjalin hubungan dengan berbagai pihak. Para pendukung ekonomi Islam harus diberi argumentasi tandingan.²⁴⁴

Kedua, seseorang harus menunjukkan bahwa resep ekonomi islamisme kurang mendapat dukungan sebagaimana yang diklaim para eksponennya. Respon kedua yang dimaksudkan untuk meredakan kerusakan yang diciptakan ekonomi Islamisme adalah dengan cara menandingi tindakan Islamis yang menggambarkan diri mereka sebagai juru bicara atas mayoritas umat Islam. Ketika Islamis menunjukkan aspirasi masyarakat yang telah lama dibungkam oleh kelompok sekuler, mereka seringkali membesar-besarkan. Dalam hal ini, Kuran memberikan contoh misalnya bank Islam jika dibandingkan bank konvensional, saham mereka atas simpanan umat Islam mencapai 20 persen, padahal di sebagian besar negara-negara muslim, jumlahnya di bawah 1 persen.²⁴⁵

Ketiga, sangat penting memikirkan solusi kreatif atas persoalan sosial-ekonomi yang buruk yang mengakibatkan munculnya Islamisme tersebut. Respon terakhir ini membutuhkan upaya memahami keluhan, aktivitas, dan cita-cita islamisme. Dalam hal ini, seseorang harus tidak mempercayai argumen-argumen para Islamis yang menjadi dasar penolakan-penolakan atas struktur sosio-ekonomi yang ada dan meragukan penolakan-penolakan tersebut. Kuran menganjurkan untuk mendengarkan secara sungguh-sungguh keluhan-keluhan para Islamis tentang modernitas, dengan mengakui bahwa keluhan-keluhan tersebut disebabkan oleh kerusakan yang nyata dan keadaan tetap dari sistem sosial. Rezim sekuler mempunyai hak untuk menentang penolakan-penolakan yang sesat tersebut untuk menciptakan kebijakan. Di sinilah rezim sekuler berkewajiban untuk mendengarkan kritik.²⁴⁶

²⁴⁴ *Ibid.*, h. 71

²⁴⁵ *Ibid.*, h. 73.

²⁴⁶ *Ibid.*, h. 76.

d) Mazhab Hamfara (Hizbut Tahrir)

Ekonomi Islam Mazhab Hamfara digagas oleh Aktivistis Islam Hizbut Tahrir, kata Hamfara merupakan singkatan dari kalimat “*hāza min faḍli Rabbī*” yang berarti “inilah karunia dari Tuhan-ku”. Kalimat ini merupakan petikan dari ucapan Nabi Sulaiman AS dalam surah an-Naml ayat 40. Hamfara menegaskan bahwa inilah ekonomi Islam yang hendak dibangun, ilmu ekonomi yang benar-benar perumusan dari Allah ﷻ yang telah dikaruniakan-Nya melalui al-Qur’an dan Sunnah.²⁴⁷ Adapun tokoh-tokohnya adalah, Muhammad Taqiyuddin an-Nabhani (Pendiri Hizbu Tahrir), Abdul Qadim Zallum, di Indonesia ada Muhammad Ismail Yusanto, Arim Nasim, Dwi Condro Triono, dll. Adapun pemikiran dalam mazhab ini adalah:

1. Kritik Terhadap Sistem Kapitalis

Ekonomi dalam pandangan kapitalis membahas tentang kebutuhan-kebutuhan (*needs*) manusia beserta alat-alat (*goods*) pemuasnya. Dimana hanya membahas pada aspek-aspek yang bersifat materi dari kehidupan manusia. Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem Kapitalis dibangun atas tiga kerangka dasar. ***Pertama***, masalah ekonomi terletak pada kelangkaan atau keterbatasan barang dan jasa yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Kebutuhan itu kemudian hanya terletak pada barang dan jasa, padahal ada kebutuhan lain yang tidak pernah masuk dalam bahasan kapitalis, namun juga harus dipenuhi, yaitu kebutuhan yang bersifat *ma'nawi* (non-fisik) seperti rasa bangga dan kebutuhan spritualitas (*ruhiyyah*). Barang dan jasa dijadikan alat pemuas karena ada nilai gunanya (*utility*) yang ukurannya bersifat subyektif sehingga lebih cenderung kepada keinginan (*want*) atau sesuatu yang dianggap memberi kepuasan (*satisfaction*) tanpa mempedulikan hal tersebut berbahaya atau tidak, selama masih ada yang

²⁴⁷ Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Mazhab Hamfara: Falsafah Ekonomi Islam*, Cet. IV (Yogyakarta: Irtikaz, 2017), h. 4.

menginginkannya maka harus dipenuhi. Sementara keinginan manusia bersifat tidak terbatas dihadapkan dengan alat pemuas kebutuhan manusia yang terbatas, disinilah menurut kapitalis muncul masalah ekonomi yang disebut dengan “kelangkaan”. “Kelangkaan” menjadi dasar pijakan kapitalis maka yang menjadi masalah sebenarnya adalah kebutuhan-kebutuhan dan barang barang tersebut, bukan pada manusianya. Dengan kata lain, masalahnya adalah peningkatan produksi barang untuk memenuhi kebutuhan, bukan memenuhi kebutuhan masing-masing individu.²⁴⁸ Sehingga solusinya adalah tingkatkan produksi barang kemudian tekan jumlah penduduk.

Kedua, nilai suatu barang yang dihasilkan. Dalam teori kapitalis, barang dinilai dari nilai guna (*utility value*) dan nilai tukar (*exchange value*). Nilai guna diukur dengan kepuasan individu, sementara nilai tukar diukur dengan alat tukar (*medium of exchange*).²⁴⁹ Ketika harga itu merupakan salah satu nilai, secara pasti harga itu merupakan standar bagi barang, apakah barang itu bernilai guna (*utility*) atau tidak (*disutility*). Sebagai hasilnya yang **ketiga**, harga serta peranan yang dimainkannya dalam produksi, konsumsi dan distribusi menjadi alat pengendali dalam sistem ekonomi kapitalis. Harga akan menentukan siapa yang mampu memproduksi & siapa yang harus keluar dari area produksi. Harga juga menentukan siapa konsumen yang mampu memenuhi kebutuhannya dan yang tidak mampu.²⁵⁰

2. Sistem Ekonomi & Ilmu Ekonomi

Mazhab Hamfara membedakan antara sistem ekonomi dan ilmu ekonomi. Sebagai sebuah alat analisis, ilmu ekonomi bersifat

²⁴⁸ Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, diterjemahkan oleh Moh. Maghfur Wahid, Cet. VII (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), h. 6-8.

²⁴⁹ *Ibid.*, h. 11.

²⁵⁰ *Ibid.*, h. 12-15.

netral, dan obyektif. Seperti teori permintaan dan teori penawaran akan tetap sama apapun ideologinya. Namun sistem ekonomi berkaitan dengan pandangan hidup (*worldview*), keyakinan, kepercayaan atau ideologi tertentu. Seperti alokasi sumberdaya ekonomi, kepemilikan, pemanfaatan, maupun distribusi berhubungan dengan ideologi tertentu.²⁵¹

3. Masalah Ekonomi

Mazhab Hamfara mengakui bahwa terjadi kelangkaan, namun kelangkaan tersebut bersifat “kelangkaan relatif”. Pada satu daerah langka namun di daerah lain melimpah. Namun “kelangkaan” bukan menjadi masalah utama dalam ekonomi. Karena manusia pada dasarnya diberi kemampuan untuk mengatasi kelangkaan tersebut dengan pemanfaatan isi bumi dengan segala bentuk pengembangannya. Yang menjadi masalah adalah tidak terdistribusinya secara adil dan merata di tengah-tengah manusia.²⁵²

4. Konsep Kepemilikan

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, kepemilikan adalah hukum syara' yang berlaku pada (fisik barang) atau hanya manfaat saja. Izin Allah SWT kepada seseorang untuk memiliki harta kekayaan juga berarti memberi hak kepada pemiliknya untuk memanfaatkan dan mengelolanya sesuai dengan keinginannya selama memenuhi ketentuan-ketentuan syariah.²⁵³ Penguasaan (*istikhlaf*) ini umum bagi semua manusia. Semua manusia mempunyai hak pemilikan. Namun Islam membagi kepemilikan berdasarkan izin dari pembuat syara' menjadi tiga, yaitu (1) kepemilikan individu (*private*

²⁵¹ *Ibid.*, h. 47. Lihat juga di Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Mazhab Hamfara: Falsafah Ekonomi Islam*, Cet. IV (Yogyakarta: Irtikaz, 2017), h. 22.

²⁵² Triono, *Ekonomi Islam*..., h. 254.

²⁵³ M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2012), h. 147.

property/milkiyyah fardhiyah,) (2) kepemilikan umum (*collective property/milkiyyah 'ammah*) dan (3) kepemilikan negara (*state property/milkiyyah daulah*).²⁵⁴

a) *Kepemilikan individu (al-milkiyat al-fardiyah/private property)*

Kepemilikan individu (*private property*) adalah hukum syara' yang ditentukan pada zat ataupun kegunaan tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut. Adapun yang menjadi sebab-sebab kepemilikan individu adalah; (1) Bekerja, seperti menghidupkan tanah yang mati, menggali kandungan bumi, berniaga, musyarakah, mudharabah, dll, (2) waris, (3) pemberian dari negara, (4) harta yang diperoleh tanpa kompensasi atau tenaga, dll.

b) *Kepemilikan Umum (al-milkiyyat al-'ammah/public property)*

Kepemilikan umum adalah izin Asy-Syāri' kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda. Karena milik umum, maka setiap individu dapat memanfaatkannya, namun dilarang memilikinya.²⁵⁵ Setidak-tidaknya, benda-benda yang dapat dikelompokkan ke dalam kepemilikan umum ini, ada tiga jenis, yaitu:²⁵⁶

- a. Fasilitas atau sarana umum apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Benda ini tergolong ke dalam jenis kepemilikan umum karena menjadi kebutuhan

²⁵⁴ Zulhelmy bin Mohd. Hatta, *Isu-isu Kontemporer Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publising, 2013), h. 11-13.

²⁵⁵ An-Nabhani, *Membangun Sistem....*, h. 237.

²⁵⁶ *Ibid.*, h. 237-241.

pokok masyarakat, dan jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan. hal ini berdasarkan hadits “*kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu: air, padang rumput, dan api.*”²⁵⁷ Illat dari ketiga jenis benda tersebut menurut an-Nabhani adalah fasilitas umum yang menyangkut hajat orang banyak. Maka apapun menyangkut hajat hidup orang banyak tidak boleh dimiliki oleh individu atau swasta sebagai contoh listrik, sungai, laut, dll. Namun jika tidak menyangkut hidup orang banyak seperti air dari sumur boleh dimiliki secara pribadi.

- b. Sumber daya alam yang tabiat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu secara perorangan. Contoh; jalan, masjid, ruang terbuka publik, dll.
- c. Barang tambang yang depositnya tidak terbatas. Ini mencakup kepemilikan semua jenis tambang, baik yang tampak di permukaan bumi seperti garam, batu mulia atau tambang yang berada dalam perut bumi seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, minyak, timah dan sejenisnya.

c) *Kepemilikan Negara (al-Milkiyyat al-Dawlah/ State property)*


Kepemilikan Negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh rakyat, dan pengelolaannya menjadi wewenang negara, dimana negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian rakyat sesuai dengan ijtihad/kebijakannya. Makna pengelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelolanya.²⁵⁸

²⁵⁷ Sunan Ibnu Majah No. 1463 dengan sanad dha'if, dan No. 1464 dengan Sanad yang Shahih.

²⁵⁸ An-Nabhani, *Memabangun Sistem....*, h. 243,

Berikut ada beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara menurut *al-Syari'*, dan pemerintah berhak mengelolanya dengan pandangan ijtihadnya, yaitu: Harta *ghanimah, anfal, fay'*, *khumus, kharaj, jizyah, ushur, amwal al-fadla*, Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad, harta sitaan yang diperoleh secara tidak sah oleh para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat tidak sejalan dengan syara', Harta lain milik negara yang diperoleh dari badan usaha milik negara (di Indonesia disebut BUMN) semisal; padang pasir, gunung, pantai, laut dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya, dan semua bangunan yang didirikan oleh negara dengan menggunakan harta *baitul mal*. Terhadap kepemilikan negara ini, Allah telah memberikan kepada pemerintah kewenangan untuk mengatur urusan kaum muslimin, meraih kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan, sesuai dengan ijtihadnya dalam meraih kebaikan dan kemaslahatan.

Di bawah ini, akan digambarkan pembagian kepemilikan (*al-milkiyyat*) sebagai berikut:



Dalam mazhab ini diakui bahwa mata uang terbaik adalah dinar dan dirham, hal ini dikarenakan kekuatan nilai yang dikandung keduanya. Namun Mazhab Hamfara tidak mengharamkan penggunaan uang kertas, alasannya tidak ada dalil yang *qath'i* yang memerintahkan penggunaan dinar dan dirham. Namun, mazhab Hamfara tetap menekankan pentingnya penggunaan dinar dan dirham sebagai mata uang dan meyarankan jika menggunakan sistem fiat money harus di-backup oleh emas dan perak.²⁵⁹

e) **Mazhab Murabitun**

Mazhab Murabitun²⁶⁰ memberikan kritikan terhadap hegemoni Barat dengan sistem kapitalisnya. Mereka menganggap bahwa kapitalisme Barat merupakan penyebab kerusakan dunia saat ini, salah satu instrumen perusakanya itu adalah lembaga perbankan dan lembaga keuangan berbasis bunga lainnya. Disaat yang sama, mazhab ini mengkritik gerakan ekonomi Islam saat ini terutama berkaitan dengan fenomena munculnya lembaga-lembaga keuangan Islam yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam. Diantara tokohnya adalah Syaikh Abdul Qadir as-Sufi, Umar Ibrahim Vadillo, Tariq El-Diwany, Syaikh Imran Hosen dan di Indonesia Zaim Saidi. Adapun pokok-pokok pemikiran mereka adalah sebagai berikut:

1. *Ekonomi Islam Vs Muamalat*

Mazhab Murabitun mengkritik terminologi Ekonomi Islam, menurutnya terminologi “ekonomi” bukanlah sebuah istilah teknis semata. Ekonomi adalah sebuah ideologi. Dalam tataran teknisnya ekonomi adalah kumpulan formula dan aksioma. Dengan dilengkapi

²⁵⁹ Muhammad Taqiyuddin an-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam* (Jakarta: HTI Press, 2007), h. 188.

²⁶⁰ Murabitun didirikan oleh Syaikh Dr. Abdul Kadir al-Sufi pada tahun 1980 yang saat ini berpusat di Cape Town Afrika Selatan yang bermazhab Maliki.

asumsi-asumsi tertentu ekonomi adalah sebuah ideologi, yakni pembenaran dan penerapan riba. Karena itu kata sifat apa pun yang diletakkan di belakang istilah ekonomi, seperti ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, ekonomi kerakyatan, bahkan ekonomi Islam sekalipun, tidak mengubah sedikit pun substansi dasarnya. Ekonomi adalah pemberlakuan riba dalam kehidupan.

Ekonomi aslinya berasal dari dua kata oikos (rumah tangga) dan nomos (aturan). Oleh satu kelompok masyarakat makna dasar ini mereka ubah menjadi “hemat” bukan lagi “aturan rumah tangga”. Hal tersebut diambil dari prinsip ilmu ekonomi yang mereka buat, yaitu “dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya”. Suatu pemahaman yang sangat materialistik, egois, dan individualistik.

Belakangan di kalangan promotor ekonomi Islam atau ekonomi syariah diperkenalkan kata dari bahasa Arab “*al-iqtishadiyyah*”. Ini juga diberi arti “penghematan”. Pengambilan istilah *al-iqtishadiyyah* sebagai padanan kata ekonomi ini nampaknya dikaitkan dengan hadits Nabi ﷺ yang menyebutkan istilah yang sama. Tetapi, makna kata “*iqtishad*” dalam hadits Nabi shallallahu alaihi wa sallam jauh lebih luas dan dalam maknanya. Bukan sebagai penghematan dalam pengertian prinsip ekonomi di atas. Sebagai alternatif, mazhab Murabithun menawarkan istilah “muamalah”

Menurut mereka, muamalat dilandaskan kepada satu hukum, yakni diahalkannya perdagangan dan diharamkannya riba dan disandarkan pada lima pilar. Lima pilar tersebut adalah:²⁶¹

- 1) Mata uang yang halal, yakni dinar dan dirham
- 2) Terselenggaranya suq (pasar untuk umum)
- 3) Aktifnya para pedagang (kafilah atau karawan)
- 4) Kontrak-kontrak syariah, yaitu syirkat dan qirad (mudharabah)

²⁶¹ Zaim Saidi, *Tidak Syar'inya Bank Syariah di Indonesia dan Jalan Keluarnya Menuju Muamalat* (Yogyakarta: Delokomotif, 2010), h. 207.

- 5) Unit-unit produksi mandiri dalam bentuk *sinf* (paguyuban-paguyuban produksi atau gilda, guild)

2. Kritik Terhadap Perbankan Islam

Menurut Murabitun, perbankan Islam yang mengklaim sebagai perbankan bebas bunga, tetap tidak bisa melepaskan diri dari aktifitas membungakan uang atau aktifitas mengambil keuntungan lainnya yang layak juga disebut riba. Dengan demikian, walaupun dalam perbankan Islam penyebutan bunga (*interest*) tidak lagi digunakan, namun berbagai penamaan lain seperti keuntungan (*profit*), deviden, *mark up*, dan skema lainnya tetap tidak bisa melepaskan diri dari praktik bunga tersebut. Berkaitan dengan argumen ini, Murabitun selanjutnya menyatakan bahwa produk perbankan Islam seperti *murābahah* adalah produk yang tidak dapat dibenarkan. *Murābahah* dianggap sebagai sebuah penyimpangan dan semakin memperkuat integrasi Islam dengan kapitalis dimana hukum Islam ditransformasikan sedemikian rupa supaya sesuai dengan kapitalis. Umar Ibrahim Vadillo mengatakan:

“sejak awal, keberadaan “bank Islam” telah didukung dan dianjurkan para pelaku riba. Tujuan mereka hanyalah untuk membawa berjuta-juta umat Islam seluruh dunia – yang secara umum akan menolak penggunaan bank dan segenap institusi ribawi – ke dalam sistem moneter dan finansial internasional.”²⁶²

Salah satu tokoh Murabithun, Tariq El-Diwany, menyatakan bahwa transaksi *murābahah* tidak jauh berbeda dengan apa yang disebut dengan *contractum trinius* yaitu kontrak yang dipergunakan para pedagang Eropa untuk memperbolehkan pinjaman berbunga yang

²⁶² Umar Ibrahim Vadillo, “Udang di Balik Bank Islam” dalam Zaim Saidi, *Tidak Syar’inya Bank Syariah di Indonesia dan Jalan Keluarnya Menurut Muamalat* (Yogyakarta: Delokomotif, 2010), h. 262.

pada saat itu sangat dilarang oleh pihak gereja. Dengan cara ini, kontrak dibagi ke dalam beberapa kontrak berbeda yang diperbolehkan oleh gereja, namun semua kontrak ini pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan suatu tingkat bunga pasti (*fixed rate*). Namun, kritikan utama Murabitun terhadap praktik perbankan Islam saat ini bukan hanya dikarenakan aktifitas perbankan Islam yang tetap tidak bisa melepaskan diri dari bunga, namun disebabkan bahwa perbankan Islam sebagaimana perbankan konvensional adalah lembaga perbankan yang merupakan *fractional reserve banking* yaitu perbankan yang dalam menjalankan sistemnya hanya didasarkan pada cadangan simpanan terbatas. Namun, meskipun memiliki cadangan terbatas, perbankan tetap mampu menciptakan kredit baik berupa pinjaman maupun investasi lainnya.

3. Mata Uang Islam: Dinar & Dirham

Murabitun berpendapat bahwa penggunaan *fiat money* saat ini adalah merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan. *Fiat money* merupakan salah satu jenis riba yang diharamkan dalam Islam. Alasannya karena uang kertas adalah *dayn* (nota utang) bukan ‘*ayn* (aset). Menggunakan *dayn* sebagai media transaksi menyebabkan terjadinya riba, karena menjadikan nota utang sebagai alat tukar.²⁶³

Selain itu, penggunaan fiat money juga dianggap penyebab krisis keuangan dan eksploitasi kekayaan manusia. Hal ini dikarenakan mata uang jenis ini tidak didukung oleh jaminan logam mulia (emas dan perak). Menurut Mazhab ini, ada dua alasan kenapa umat Islam harus mengembalikan dinar dan dirham. **Pertama**, landasan fiqh, yang mengkategorikan uang kertas sebagai riba dan haram hukumnya sebagai alat tukar dan membayar zakat mal. **Kedua**, landasan ekonomi politik. Karena uang kertas dianggap sebagai instrumen ketidakadilan, karena kemerosotan nilai yang terus menerus.²⁶⁴

²⁶³ *Ibid.*, h. 144-149.

²⁶⁴ *Ibid.*, h. 225-226.

C. Penutup

Dalam diskursus Ilmu Ekonomi Islam, terjadi perdebatan antara para ahli ekonomi Islam. Ada yang berusaha membangun ekonomi Islam secara genuine dari sumber-sumber Islam, ada yang mencoba mengintegrasikan antara keilmuan Islam dan Barat atau Islamisasi keilmuan Barat, dan tak sedikit pula yang mencoba mengkritisi bahkan menolak ekonomi Islam. Terlepas dari perdebatan tersebut, adalah sebuah fakta bahwa sistem ekonomi kapitalis, sosialis, bahkan sistem ekonomi campuran telah gagal mensejahterakan masyarakat dunia secara merata. Hegemoni negara-negara kuat terhadap negara-negara berkembang dan lemah, bahkan sampai mengontrol kebijakan-kebijakan negara berdaulat termasuk dalam ekonomi adalah sebuah kenyataan yang tak terbantahkan. Hal ini menjadi penguat bahwa umat Islam bahkan dunia butuh sistem ekonomi yang lebih menekankan kepada nilai-nilai ketuhanan, humanitarian dan nilai-nilai moral.

Namun yang harus ditekankan adalah, ilmu ekonomi Islam bukanlah hasil dari aksi dari sebuah reaksi terhadap gagalnya kapitalis dan sosialis, tetapi ekonomi Islam lahir dari nilai-nilai Islam yang sudah berlangsung semenjak Islam itu ada, dan telah dipraktikkan oleh Rasulullah ﷺ. *Wallahu A'lam.*

Referensi

- El-Ashker, Ahmed A. F. dan Rodney Wilson. 2006. *Islamic Economics: A Short History*, Leiden: Brill.
- Chapra, Umer, 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: GIP & Tazkia Institute.
- _____. 2000. *Masa depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, Terjemahan Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: GIP.
- Esposito, John L. 1990. *Islam dan Pembangunan*, termahanan Sahat Simamora, Jakarta: Rineka Cipta.

- Haneef, Mohamed Aslam. 2010. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*, terj. Oleh Suherman Rosyidi, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hatta, Zulhelmy bin Mohd. 2013. *Isu-isu Kontemporer Ekonomi dan Keuangan Islam*, Bogor: Al-Azhar Freshzone Publisng.
- Hitti, Philip K. 2006. *History of The Arabs*, Jakarta: Serambi.
- Hutington, Samuel P. 2003. *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, diterjemahkan dari *The Clash of Civilization and The Remaking of World Order* oleh M. Sadat Ismail, Cet. VI, Yogyakarta: Qalam.
- Islahi, Abdul Azim. 2005. *Contributions of Muslim Scholars To Economic Thought and Analysis: 11-905 A.H/632-1500 A.D*, Jeddah: King Abdulaziz University.
- Karim, Adiwarman A. 2014. *Ekonomi Mikro Islami*, Edisi V, Jakarta: Rajawali Press.
- Karim, M. Abdul. 2012. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Cet. IV, Yogyakarta: Bagaskara.
- Kuran, Timur. 1995. "Islamic Economics and Islamic Subeconomy" dalam *The Journal of Economic Perspectiv* Vol. 9 No. 4.
- _____. 2006. *Islam and Mammon: The Economic Pradicament of Islamism*, New Jersey: Princeton University Press.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2002. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, diterjemahkan oleh Moh. Maghfur Wahid, Cet. VII. Surabaya: Risalah Gusti.
- _____. 2007. *Peraturan Hidup dalam Islam* Jakarta: HTI Press.
- Saidi, Zaim. 2010. *Tidak Syar'inya Bank Syariah di Indonesia dan Jalan Keluarnya Menuju Muamalat*, Yogyakarta: Delokomotif.
- Sadeq, Abul Hasan M. 1992. "Indtrodution: Islamic Economic Thought", dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Adit Ghazali (ed.) *Reading Islamic Economic Thought*, Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia.
- Al-Shadr, Muhammad Baqir. 2002. *Keunggulan Ekonomi Islam: Mengkaji Sistem Ekonomi Barat Dalam Kerangka Pemikiran Sistem Ekonomi Islam*, Cet. XI, Jakarta: Pustaka Zahrah.

_____. 2008. *Buku Induk Ekononmi Islam: Iqtishaduna*,
terjemahan Yudi, Jakarta: Zahra.

***Dosen Ekonomi Islam Universitas Islam Indragiri**